



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BILA
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGOTA SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA
BILA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL BILA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014. Tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Bila;
- Mengingat :
 1. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah-Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Bila yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu dalam penanggulangan bencana;
 2. Membantu Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
 3. Membantu dalam kegiatan sosial masyarakat kemasyarakatan;
 4. Membantu penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan

5. Membantu upaya pertahanan Negara
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bila
Pada Tanggal : 11 Januari 2019

PERBEKEL BILA,

I KETUT CITARJA YUDIARTA

Tembusan :

1. Bapak Camat Kubutambahan
2. Komando Rayon Militer Kecamatan Kubutambahan
3. Komandan Polisi Sektor Kecamatan Kubutambahan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BILA
NOMOR : 11 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 JANUARI 2019
TENTANG : ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA BILA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA BILA

- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| I. Kasat Linmas | : | I KETUT CITARJA YUDIARTA |
| II. Kasatgas Linmas | : | MADE SUKARYA |
| III. Danru – Danru | : | |
| 1. Danru Kesiapsiagaan Dan
Kewaspadaan | : | KETUT WIRASA |
| 2. Danru Pengamanan | : | KETUT SUTAPA |
| 3. Danru Pertolongan | : | I GEDE SWADAYA |
| 4. Danru Penyelamatan Dan Evaluasi
Danru Dapur Umum | : | NYOMAN ARTA
MADE YADNYA |
| IV. Anggota – anggota | : | |
| 1. PUTU REDIASA | 18. | MADE SUDANA |
| 2. PUTU TATA LEODI | 19. | MADE SUJANA |
| 3. GEDE YUDA ARIASA | 20. | MADE MUSTARDA |
| 4. GEDE SUDI SARIANA | 21. | MADE ANTARA YASA |
| 5. GEDE NGURAH KARIASA | 22. | NENGAH SARIASA |
| 6. GEDE ARYA SUTA | 23. | NENGAH SURIASMA |
| 7. GEDE SUDIARSA | 24. | NYOMAN KARCANA |
| 8. GEDE BUDIARBA | 25. | NYOMAN SATIADANA |
| 9. GEDE DIRADNYA | 26. | NYOMAN ARSANA |
| 10. WAYAN SARIARTA | 27. | NYOMAN BUDAKARSA |
| 11. WAYAN MANEABA | 28. | NYOMAN WIRENGEN |
| 12. WAYAN SUMERASTA | 29. | NYOMAN WANDANA |
| 13. MADE GANA | 30. | NYOMAN BENDESA MAS |
| 14. MADE NGURAH SENTOSA | 31. | NYOMAN NASA |
| 15. MADE SUPRAPTA | 32. | KETUT ADNYA |
| 16. MADE RANU | 33. | KETUT SUGIARTA |
| 17. MADE SUARSANA | 34. | KETUT SUKERNA |

PERBEKEL BILA,

I KETUT CITARJA YUDIARTA